FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN JENIS KELAMIN

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktek penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilan;
 - b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul praktek penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang yang memiliki kelainan, misalnya seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelamin tersebut;
 - c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait dengan masalah sebagaimana dimaksud pada point a, dan b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam point a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benarbenar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. al-Nisa': 119)

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. al-Rum: 30)

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 216) فَإِن كَرْهُولُ ثَلْ فَعَسَىٰۤ أَن تَكْرُهُواْ شَيْاً وَبَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيه خَبُرًا كَثْيِرًا

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. Al-Nisa': 19)

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan." (QS. Ali Imran (3): 36)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوْيَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ ۚ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلْعُدُونَ ۚ وَٱلْعُدُونَ ۚ وَٱلْعُدُونَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari)

Dari Abdillah ibn 'Abbas ra. Ia berkata: "Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Qaidah:

"Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap saranasarananya"

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"

"Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadah maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dlarar itu harus dihilangkan."

"Dlarar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dlarar."

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN

- : 1. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.
 - 2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria.

3. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN JENIS KELAMIN

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

- 1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
- 2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
- 3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
- 4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

- 1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
- 2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
- 3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
- 4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
- 5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

- 2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
- 3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
- 4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Sya'ban 1431 H

27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

Ttd Ttd

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Y., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Sekretaris

Ketua

Mengetahui,

PIMPINAN SIDANG PLENO
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ttd Ttd

K.H. Ma'ruf Amin Dr.H. Amrullah Ahmad, S.Fil

Ketua Sekretaris